

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture) merupakan produk asuransi jiwa tradisional seumur hidup dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan manfaat perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia hingga usia 100 tahun, dengan pilihan Masa Pembayaran Premi 5/10/15 tahun. Produk ini tersedia dalam mata uang Indonesia Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD), serta memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

PRUFuture tersedia dari 2 (dua) pilihan, yaitu:

1. PRUFuture (*Plan Basic*) dalam mata uang Rupiah dan USD;
2. PRUFuture (*Plan Waiver*) dalam mata uang Rupiah dan USD;

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai Asuransi Jiwa PRUFuture dan bukan sebagai Polis yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUFuture. PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggunganan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggunganan jiwa ini.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggunganan jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika diadakan) sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Penanggung	PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggunganan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Utama meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggunganan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggunganan jiwa.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Manfaat Produk Asuransi Jiwa PRUFuture

Manfaat Asuransi	Manfaat Asuransi yang dibayarkan
Manfaat Meninggal Dunia	Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan, kemudian Polis akan berakhir.
Manfaat Bebas Premi	<p>Apabila Tertanggung Utama mengalami 1 (satu) dari 60 (enam puluh) Kondisi Kritis (sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Atas 60 Kondisi Kritis) dalam Masa Pembayaran Premi, maka sisa Premi Asuransi Dasar yang belum dibayarkan akan dibebaskan dan Polis tetap aktif.</p> <p>Masa Tunggu Kondisi Kritis untuk Manfaat Bebas Premi yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari gejala yang pertama kali muncul yang dihitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.</p> <p>Pemegang Polis dapat memilih untuk mendapatkan Manfaat Bebas Premi. Manfaat ini hanya tersedia untuk PRUFuture (Plan Waiver) dalam mata uang Rupiah dan USD.</p> <p>Mohon perhatikan ketersediaan Manfaat Bebas Premi dari Plan yang dipilih.</p>

Fasilitas

1. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

2. Penebusan Polis (*Surrender*)

- Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.
- Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Nilai Penebusan akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(\frac{n-t*FP}{n}\right) \times FT \times P$$

Formula

$$n = (100 - \text{usia masuk (ulang tahun berikutnya)} + 1) \times 12$$

Dimana:

n : Masa pertanggungan (dalam bulanan).

t : Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Pertanggungan sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

FP : Faktor penyesuaian, yaitu rasio antara total Premi yang harus dibayarkan dibagi dengan total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

FT : Faktor tebus, sesuai dengan Lampiran Faktor Penebusan Polis berdasarkan tahun Polis ketika pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

P : Total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)	Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)
1	0%	16	30%
2	0%	17	34%
3	0%	18	38%
4	2%	19	42%
5	3%	20	46%

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)	Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)
6	5%	21	50%
7	7%	22	55%
8	9%	23	60%
9	11%	24	65%
10	13%	25	70%
11	15%	26	76%
12	17%	27	82%
13	20%	28	88%
14	23%	29	94%
15	26%	≥30	100%

Cara Melakukan Penebusan Polis:

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Persyaratan Dokumen Dan Tata Cara Pengajuan Asuransi Jiwa PRUFuture

Dengan tetap memperhatikan Syarat Pertanggung Asuransi Jiwa PRUFuture, pengajuan Polis Asuransi Jiwa PRUFuture wajib memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemegang Polis;
2. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
3. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung;
4. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;
5. Bukti pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung;
6. Bukti kepemilikan rekening dalam mata uang asing atas nama Pemegang Polis untuk pengajuan Polis dalam mata uang USD;
7. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung.

Usia Masuk Tertanggung**Mata Uang Rupiah:**

1 – 70 tahun (Ulang tahun berikutnya), dengan detail informasi terkait Masa Pembayaran Premi adalah sebagai berikut:

Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi		
	5 tahun	10 tahun	15 tahun
1-60	✓	✓	✓
61-65	✓	✓	Tidak tersedia
66-70	✓	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Mata Uang USD:

1 – 55 tahun (Ulang tahun berikutnya), dengan detail informasi terkait Masa Pembayaran Premi adalah sebagai berikut:

Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi		
	5 tahun	10 tahun	15 tahun
1-55	✓	✓	✓

*Ulang tahun berikutnya

Usia Masuk Pemegang Polis

Min 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Mata Uang

Rupiah dan USD.

Masa PertanggunganHingga Tertanggung berusia 100 tahun
(Ulang tahun sebenarnya).**Minimum / Maksimum Uang Pertanggungan**

Mata Uang	Uang Pertanggungan	
	Minimum	Maksimum
Rupiah	Rp500.000.000	N/A
USD	USD50.000	N/A

Manfaat PRUFuture

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

Manfaat Meninggal Dunia

1. Manfaat Asuransi adalah sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Polis.
2. 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa berlakunya Asuransi Jiwa PRUFuture dan pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung, apabila seluruh Premi yang telah jatuh tempo sudah dibayarkan, dan Polis menjadi berakhir.
3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 2, dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Uang Pertanggungan, sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia	% Uang Pertanggungan
1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%

Manfaat Bebas Premi

1. Dalam hal Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis (sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 60 Kondisi Kritis) dalam Masa Pembayaran Premi Asuransi Jiwa PRUFuture, dan Penanggung telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi dari Pemegang Polis, maka Pemegang Polis akan dibebaskan dari sisa Premi Asuransi Dasar yang belum dibayarkan dan pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture atas Tertanggung Utama tetap berlaku.
2. Apabila pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi yang diajukan oleh Pemegang Polis berdasarkan Polis telah disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis akan dibebaskan dari sisa Premi Asuransi Dasar yang belum dibayarkan sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui sampai dengan salah satu di bawah ini terjadi lebih dahulu:
 - a. Tanggal akhir Masa Pembayaran Premi Asuransi Jiwa PRUFuture; atau
 - b. Tanggal Asuransi Asuransi Jiwa PRUFuture berakhir, antara lain:
 - 1) Tanggal Tertanggung Utama meninggal dunia;
 - 2) Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan dalam Polis; atau
 - 3) Tanggal Polis disetujui oleh Penanggung untuk ditebus (*Surrender*).

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 2 di atas, apabila pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi yang diajukan oleh Pemegang Polis berdasarkan Polis telah disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dengan alasan dan cara apapun.
4. Dalam hal tidak pernah terdapat pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi Asuransi Jiwa PRUFuture, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Bebas Premi atau mengembalikan pembayaran apa pun.

Pemegang Polis dapat memilih untuk mendapatkan Manfaat Bebas Premi. Manfaat Bebas Premi hanya tersedia untuk PRUFuture (Plan Waiver) dalam mata uang Rupiah dan USD.

Mohon perhatikan ketersediaan Manfaat Bebas Premi dari Plan yang dipilih.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko status Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayar Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung.
- Melakukan pengininan data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Penanggung jika ada perubahan.

Premi

- Apabila Uang Pertanggung yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggung, maka Penanggung akan memberikan diskon Premi dengan kriteria sebagai berikut:

Perhitungan diskon Premi untuk mata uang Rupiah:

Grup	Uang Pertanggung (Rupiah)	Diskon (% Premi)	
		Bukan Perokok	Perokok
1	Rp500.000.000 – Rp849.999.999	10%	0%
2	Rp850.000.000 – Rp1.499.999.999	25%	15%
3	Rp1.500.000.000 – Rp4.999.999.999	35%	25%
4	≥ Rp5.000.000.000	45%	35%

Perhitungan diskon Premi untuk mata uang USD:

Grup	Uang Pertanggung (USD)	Diskon (% Premi)	
		Bukan Perokok	Perokok
1	USD50.000 – USD99.999	5%	0%
2	USD100.000 – USD249.999	15%	10%
3	≥ USD250.000	30%	25%

- Diskon Premi diberikan kepada seluruh Polis PRUFuture berdasarkan Premi standar dan sub-standar.
- Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi..

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

- Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu (modal faktor) sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5.7
3 (tiga) bulanan	2.9
Bulanan	1

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUFuture.

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)?

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dan melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan.
- Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.
- Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan perubahan Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Risiko Yang Perlu Pemegang Polis Ketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

4) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Hal Yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*Lapsed*) Dan Cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Apabila Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan belum pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis secara lengkap dan benar, serta memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Bertanggung belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggung polis dan Masa Tunggu Kondisi Kritis untuk Manfaat Bebas Premi akan belaku kembali sesuai ketentuan Polis pada PRUFuture (*Plan Waiver*).
4. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Penanggung berhak untuk melakukan penyesuaian Premi.
5. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* dan/atau tanggal Polis berakhir sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

Hal Yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (Pengecualian Manfaat)

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada) secara tidak benar (ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi) dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap.
2. Ketentuan dalam PRUFuture tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindakan pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung Utama, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).
 4. Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Bebas Premi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut akhir (untuk Manfaat Bebas Premi dan tidak berlaku untuk PRUFuture (Plan Basic)):
 - a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam masa tunggu;
 - b. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama sebelum Tanggal Mulai Perlindungan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - c. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama yang disebabkan:
 - i. Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - ii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
 - iii. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - iv. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung Utama;
 - v. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung Utama;
 - vi. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - vii. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
 - viii. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
 - ix. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
 - x. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
 - xi. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung Utama oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)




Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berakhir?

Pertanggungans Asuransi Jiwa PRUFuture ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Pertanggungans Asuransi Jiwa PRUFuture;
5. Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Penanggung; mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungans berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Cara Pengajuan Klaim

	Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau <i>Customer Line</i> Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di <i>website</i> Kami https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/
	Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
	Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di <i>website</i> Kami https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/
	Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan ke kantor pusat Prudential Indonesia, baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia atau Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Tertanggung Utama meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia atau sejak tanggal diagnosis Kondisi Kritis untuk pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi klaim disetujui oleh Penanggung.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Basic) dalam mata uang Rupiah


Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Basic) dalam mata uang Rupiah

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa PRUFuture (Plan Basic) saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **Rp421.000/bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp500.000.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUFuture (Plan Basic) yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah.

Ilustrasi Nilai Penebusan dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*

Catatan:

Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Basic) dalam mata uang USD

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Basic) dalam mata uang USD


Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa PRUFuture (Plan Basic) saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **USD68/bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **USD50.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUFuture (Plan Basic) yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah

Ilustrasi Nilai Penebusan dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*



Catatan:


Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Waiver) dalam Mata Uang Rupiah

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Waiver) dalam mata uang Rupiah


Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa PRUFuture (Plan Waiver) saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **Rp439.000/Bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp500.000.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUFuture (Plan Waiver) yang dimiliki Bapak Bayu::



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah.

Ilustrasi Nilai Penebusan dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*



Catatan:


Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Waiver) dalam Mata Uang USD

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Waiver) dalam mata uang USD


Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa PRUFuture dalam mata uang USD saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **USD71/Bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **USD50.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUFuture dalam mata uang USD yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah.

Ilustrasi Nilai Penebusan dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*



Catatan:

Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

- **Customer Line**
1500085
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan
- **Website:** www.prudential.co.id
- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id
- **Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices.**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Catatan Penting

1. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
2. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUFuture dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUFuture. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus PRUFuture.
4. Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Anda dapat menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu apabila mengisi dan mengajukan SPAJ.

Asuransi Jiwa **PRU**Future (**PRU**Future)

7. Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungans Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung mengakhiri Pertanggungans.
8. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
9. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.
11. Ada beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
12. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
13. Premi untuk produk Asuransi Jiwa **PRU**Future tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Pembayaran Premi, hasil pemeriksaan kesehatan, frekuensi pembayaran Premi, dan Uang Pertanggungans.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan